

Salah satu bidang hukum di Indonesia yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan adalah hukum perlindungan konsumen. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan bertujuan untuk mencegah munculnya sengketa antara konsumen dengan produsen dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Baik pembisnis maupun konsumen memiliki hak dan tanggung jawab. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut “UUPK”) mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan pebisnis dalam kasus ketika pelanggan merasa dirugikan oleh pembisnis.¹ Undang-undang yang diberlakukan untuk melindungi konsumen juga memiliki tujuan sekunder untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melibatkan mereka dalam komunitas mereka.

Hal ini akan mendorong produsen untuk menjalankan bisnisnya secara etis, meskipun secara tidak langsung. Produk terlebih dahulu dicek sudah memenuhi standar produksi makanan apa belum dengan pengujian yang khusus dibuat untuk produk makanan. Biasanya barang yang dikirim dari pabrik pembuatan dicek standar produksi makanan setelah itu dikirim ke distributor. Sebelum dikirim ke distributor dicek dulu apakah ada barang yang belum sesuai dan adakah masalah lainnya sebelum dimasukkan kedalam gudang, setelah sampai gudang kemudian dikirim ke *distribution centre* (DC) lalu DC mengirim barang tersebut ke minimarket

¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm, 24.

sesuai tujuan kemudian harus dicek terlebih dahulu ketika barang datang dan seterusnya barang itu sudah menjadi tanggung jawab semua personil toko.²

Kemasan makanan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kesegaran produk.³ Faktanya seringkali terjadi masalah kemasan rusak yang dapat berdampak negatif terhadap konsumen dan produsen. Kemasan yang tidak utuh dapat menyebabkan kontaminasi, kehilangan nutrisi, dan mengurangi daya tarik produk.

Salah satu penyebab utama kerusakan kemasan adalah transportasi yang tidak tepat, di mana produk mengalami guncangan atau tekanan berlebih selama pengiriman. Selain itu, faktor penyimpanan yang tidak sesuai, seperti paparan terhadap suhu ekstrem atau kelembapan, juga dapat merusak kemasan. Kemasan yang rusak tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial bagi produsen.⁴ Produk yang tidak terjual karena kemasan yang cacat sering kali harus dibuang, menambah biaya produksi dan distribusi. Selain itu, masalah ini dapat mempengaruhi reputasi merek, karena konsumen cenderung kehilangan kepercayaan terhadap produk yang tidak terjamin kualitasnya.

Faktanya sering kali terdapat adanya produk makanan berkemasan rusak yang mengakibatkan produk tersebut mengalami kecacatan seperti produk bertekstur lebih keras (*melempem*), perubahan rasa, kontaminasi

² *Ibid*, hlm, 30.

³ Hadi Wiryono, *Hukum Perdagangan dan Perindustrian di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014, hlm, 72.

⁴ Adang Suteki, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm, 37.

kuman dan lain sebagainya yang dijual di minimarket.⁵ Kaleng penyok dan kemasan bocor adalah dua contoh bagaimana makanan dan minuman bisa terkontaminasi kuman. Banyak penyakit yang berbeda dapat disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman tertentu, dan konsekuensinya mungkin tidak langsung muncul. Ketika seseorang makan makanan dan minuman basi, konsumen mengalami keracunan sebagai efek samping dari makanan dan minuman basi.

Selain untuk perlindungan produk, kemasan makanan juga digunakan untuk penyimpanan informasi dan produksi promo serta layanan konsumen kualitas dan keamanan makanan kemasan sangat tergantung pada kualitas kemasan yang digunakan dan kesesuaian dengan standar pengemasan standarisasi kemasan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, pengusaha, pekerja dan masyarakat lainnya dalam hal keselamatan, keamanan dan keawetan kegiatan lingkungan dan mempromosikan kelancaran bisnis dan memastikan persaingan bisnis yang sehat dalam bisnis.

Dikarenakan kekuatan negosiasi mereka yang relatif lemah, konsumen sangat membutuhkan perlindungan konsumen legislatif. Pengamanan hukum bagi konsumen menjamin terpenuhinya hak-haknya sebagai pembeli. Konsumen memiliki berbagai hak, tetapi mereka dapat diringkas dalam tiga kategori: ⁶

⁵ *Ibid*, hlm, 45.

⁶ Setyo Suwandi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Bisnis di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2013, hlm, 56.

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan / atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Untuk melindungi konsumennya dari kerugian finansial, pelaku usaha harus mengikuti daftar hak dan kewajiban konsumen sebagai pelaku usaha atau produsen dalam UUPK dan berperilaku dengan itikad baik saat berurusan dengan pelanggan. Namun pada fakta di lapangan beberapa konsumen pernah menemukan produk makanan kemasan dari kaleng yang sudah penyok dan tanda dari *expired* atau tanggal kadaluarsa dari kemasan makanan itu sudah hilang tetapi masih ditaruh di rak penjualan. Namun dengan memperhatikan merk kadaluarsa atau kadaluarsa kita terhindar dari berbagai kerugian, baik materiil maupun spiritual.

Salah satu contoh konkrit yang terjadi di Indonesia mengenai produk yang masih beredar dengan kemasan rusak di sebuah minimarket yakni berasal dari pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). BBPOM DIY bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) di dua swalayan atau pasar *retail* modern di Kota Yogyakarta untuk memastikan keamanan pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2024. Dalam pengawasan tersebut, petugas menemukan sejumlah pelanggaran terkait

produk yang dijual. Kepala BBPOM DIY, Bagus Heri Purnomo, mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan, ditemukan tiga item produk yang sudah kedaluwarsa serta dwlima item produk dalam kondisi rusak. Temuan ini menunjukkan masih adanya kelalaian dalam pengawasan produk yang beredar di pasaran, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.⁷

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Singapura mengenai produk yang rusak yakni terjadi pada Maret 2024. Seorang konsumen di Singapura, Jane Alethea Seet, membeli paket *Golden Chef Xiao Long Bao* dari supermarket FairPrice. Saat makanan dikukus dan dikonsumsi, ia menemukan serpihan plastik putih yang ternyata berasal dari *tray* plastik rusak dalam kemasan, yang pecah dan bocor ke dalam makanan.⁸

Singapura dan Indonesia memiliki beberapa kemiripan mendasar dari segi geografis, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan anggota ASEAN, sehingga menghadapi tantangan regional yang serupa dalam hal perdagangan barang dan perlindungan konsumen. Kedua negara juga memiliki persoalan nyata terkait beredarnya produk makanan dengan kemasan rusak di pasaran yang berpotensi merugikan konsumen dari aspek kesehatan maupun ekonomi.⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya telah memiliki perangkat hukum

⁷<https://www.rri.co.id/daerah/626771/bbpom-diy-temukan-puluhan-kemasan-makanan-rusak>, diakses pada 20 April 2025 pukul 15.44

⁸<https://sg.news.yahoo.com/woman-finds-pieces-broken-plastic-tray-golden-chef-xiao-long-bao-fairprice-supermarket-chain-suspends-sale-product-084121830.html>, diakses pada 20 April 2025 pukul 17,44

⁹ Chan, Kok Yew, *Food Safety Law in Singapore*, Singapore: LexisNexis, 2015, hlm, 12.

untuk melindungi konsumen, implementasi dan efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi kendala masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia dan Singapura dalam melindungi konsumen dari peredaran produk makanan berkemasan rusak.

Permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan yang Berkemasan Rusak (Studi Komparasi Indonesia Dan Singapura)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini muncul dari adanya kenyataan bahwa produk makanan dengan kemasan rusak masih banyak ditemukan beredar di pasaran, meskipun telah ada aturan hukum yang melarang peredarannya baik di Indonesia maupun di Singapura. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan berkemasan rusak di Indonesia dan di Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana mekanisme hukum, baik melalui peraturan perlindungan konsumen maupun kebijakan

internal minimarket, mampu memberikan solusi dan keadilan bagi konsumen yang mengalami kerugian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan khususnya dalam hukum perlindungan konsumen serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan yang berkemasan rusak

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan baru bagi akademisi dan praktisi yang tertarik dalam penanganan perkara perdata yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum konsumen terhadap produk berkemasan rusak telah dilakukan sebelumnya baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama terkait regulasi standar keamanan pangan, tanggung jawab produsen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak diteliti secara khusus terutama aspek sistem recall publik, perbandingan efektivitas antara negara

dengan pendekatan hukum yang berbeda, serta hambatan struktural dalam implementasi regulasi di negara berkembang. Studi ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komparatif antara Indonesia dan Singapura, menyoroiti aspek teknis dan kelembagaan yang membuat satu sistem lebih efektif daripada sistem lainnya.

Berikut tabel merangkum unsur-unsur orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Peran Pengawasan Bpom Terhadap Penjualan Makanan Dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen).	Azizah Putri Umami, Agus Suwandono, & Deviana Yuanitasari. (2024).	Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan rusak serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis.	Skripsi penulis merupakan penelitian yuridis-normatif. Skripsi ini juga lebih berfokus kepada perlindungan hukum konsumen
2	Tinjauan Yuridis Terhadap	Julianto,	Penelitian ini	Skripsi

	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Dalam Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa Di Pasar Besar Kota Madiun.	Firmansyah Lintang dan Darsono.,S. H.,M.H (20 21)	bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pangan dalam kemasan kadaluarsa di Pasar Besar Kota Madiun dan bagaimana peran Dinas Perdagangan Kota Madiun terhadap peredaran pangan kadaluarsa di Pasar Besar Kota Madiun.	penulis berutujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen yang dirugikan karena adanya kerusakan produk, bukan hanya karena kadaluawarsa saja
3	Perlindungan Hukum Konsumen: Transaksi Barang Rusak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Liky Faizal, Eko Hidayat (2024)	Tulisan ini mencoba mengkaji tentang perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen atas jual beli barang rusak dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah.	Skripsi penulis lebih menjurus pada aspek perlindungan hukum konsumen dalam lingkup Hukum Negara Indonesia
4	Implementasi Hak Konsumen Atas Rusaknya Kemasan Pada Komoditas Makanan Dalam Kemasan Yang Diperjualbelikan Di Minimarket Go Public Kecamatan Bojong	Maghfiroh, Elza (2023)	Skripsi ini mengkaji tentang implementasi hak konsumen atas rusaknya kemasan pada komoditas makanan dalam kemasan yang diperjualbelikan di minimarket. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris	Skripsi penulis merupakan penelitian yuridis-normatif

			menggunakan pendekatan kualitatif	
5	Hukum Perlindungan Konsumen: Jajanan Tidak Layak Konsumsi Masih Beredar.	Putra, Fitra et al (2023)	Jurnal ini menjelaskan agar konsumen dapat memahami pemilihan makanan yang layak untuk dikonsumsi dan diharapkan konsumen mengetahui betapa berbahayanya makanan yang tidak layak jika masuk ke dalam tubuh kita.	Skripsi penulis mengkaji produk tidak layak konsumsi dari aspek kerusakan kemasan

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas, penelitian ini menampilkan beberapa kontribusi yang membedakan dari literatur terdahulu. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan baru dan relevan, yang tidak hanya memperkaya teori tetapi juga dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum secara umum didefinisikan sebagai studi ilmiah yang membandingkan sistem hukum dan norma dari dua negara atau lebih. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perbandingan hukum

adalah kegiatan membandingkan “sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain”.¹⁰ Ruang lingkungannya sangat luas: selain membandingkan antarnegara, perbandingan hukum juga dapat diterapkan pada sistem hukum majemuk dalam satu negara (misalnya membandingkan hukum negara dengan hukum sektor swasta atau adat). Tujuannya adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hukum serta memahami faktor-faktor penyebabnya. Penelitian komparatif mencakup analisis berbagai aspek hukum (kaidah, institusi, prosedur) di berbagai yurisdiksi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik hukum masing-masing sistem.

Dalam komparasi hukum dikenal beberapa kerangka teori penting. Salah satunya adalah teori keluarga hukum (*legal families*) yang mengelompokkan sistem hukum global ke dalam kategori seperti *civil law*, *common law*, hukum sosialisme, hukum agama, dan lain-lain. Teori ini menjelaskan bahwa setiap keluarga hukum memiliki ciri khasnya berdasarkan sejarah dan budaya masing-masing negara. Pendekatan modern sering menggunakan metode fungsional, dimana studi perbandingan fokus pada pemecahan masalah sosial atau kebutuhan hukum yang serupa di berbagai sistem hukum. Pendekatan fungsional mencoba melihat bagaimana mekanisme hukum memenuhi fungsi yang sama di berbagai negara. Di samping itu, terdapat pendekatan normatif-tekstual (*black-letter law*) yang menitikberatkan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm, 5.

perbandingan pada aturan hukum tertulis, serta pendekatan kontekstual atau sosiologis yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya dalam perbandingan. Dengan berbagai pendekatan ini, teori komparatif hukum berupaya menggabungkan analisis konseptual (makro) dan kajian institusional spesifik (mikro) dalam memahami hukum lintas negara.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dinilai sangat penting dalam dunia perdagangan. Jual beli barang dan jasa antar produsen dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis dan tidak lepas dari peran konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara hukum.

Menurut Geraint Howells, perlindungan konsumen mencakup mekanisme hukum dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan, eksploitasi, atau produk berbahaya. Ini juga berkaitan dengan pemberian hak untuk menerima kompensasi atau perbaikan bila terjadi kesalahan atau kerugian.¹¹

Berdasarkan UUPK perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya untuk memastikan konsumen mendapatkan hak-haknya terkait barang dan/atau jasa yang mereka peroleh, termasuk hak atas

¹¹ G Howells, *Consumer Protection: Law and Policy*, Routledge, 2005, hlm, 87.

keselamatan, informasi yang benar, serta hak untuk memilih barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam memberikan keamanan pada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pasal 2 UUPK memiliki asas dan tujuan yaitu:¹²

- a. Asas Manfaat, bertujuan agar upaya perlindungan konsumen dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen secara menyeluruh.
- b. Asas Keadilan, berusaha memaksimalkan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha dan konsumen untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka.
- c. Asas Keseimbangan, bertujuan agar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah seimbang dalam arti spiritual maupun material.
- d. Asas Kepastian Hukum, ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum sehingga pelaku usaha dan konsumen dapat taat pada hukum dan mendapatkan keadilan.
- e. Asas Keamanan dan Keselamatan, bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen aman dan terlindungi saat menggunakan barang atau jasa.

3. Pertanggungjawaban Hukum

¹² *Ibid*

Menurut Sudikno Mertokusumo Pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pertanggungjawaban ini mengandung kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya.¹³

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep norma hukum dan kausalitas hukum. Dalam pandangannya, pertanggungjawaban hukum merupakan hubungan antara suatu tindakan dengan akibat hukum yang ditentukan oleh norma hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma hukum, maka ia wajib menanggung akibat yang telah ditentukan oleh hukum tersebut¹⁴. Konsep Utama:

a. Norma Hukum:

Setiap tindakan diatur oleh norma hukum, yang merupakan perintah atau larangan. Jika norma tersebut dilanggar, maka muncul konsekuensi yang harus dipikul oleh pelaku.

b. Kausalitas Hukum:

Tanggung jawab seseorang tidak hanya berdasarkan sebab-akibat faktual, tetapi juga berdasarkan kausalitas normatif yang ditentukan oleh hukum. Artinya, hubungan sebab-akibat di sini

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm, 30.

¹⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, hlm, 45.

bukan hanya hubungan logis atau ilmiah, melainkan hubungan yang diatur oleh norma hukum.

c. Akibat Hukum:

Ketika seseorang melanggar hukum, akibat yang muncul bukan semata-mata akibat logis, melainkan akibat hukum yang ditentukan oleh sistem hukum itu sendiri, seperti sanksi pidana atau kewajiban ganti rugi.

4. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Menurut Sudikno Mertokusumo tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis untuk menanggung akibat dari setiap tindakan usaha yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik konsumen maupun masyarakat. Ini mencakup kewajiban mematuhi peraturan dan memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.¹⁵

5. Kemasan Rusak

Dalam hukum jual beli, "kemasan rusak" merujuk pada kondisi di mana kemasan produk tidak lagi dalam keadaan utuh atau sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang dapat memengaruhi kualitas, keamanan, atau nilai barang tersebut.

Menurut Munir Fuady, kemasan merupakan salah satu bagian dari barang yang menjadi objek jual beli. Kemasan rusak dapat dianggap

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm, 53.

sebagai cacat barang, yang secara hukum memberikan hak kepada pembeli untuk¹⁶:

- a. Mengajukan komplain kepada penjual.
- b. Meminta penggantian barang atau kompensasi (dalam bentuk pengembalian uang atau barang baru).

Dalam Pasal 1491 KUHPdata, disebutkan bahwa penjual bertanggung jawab atas segala cacat tersembunyi (termasuk kerusakan kemasan yang dapat memengaruhi fungsi atau nilai barang) yang ada sebelum penyerahan barang. BPOM mengatur standar kemasan melalui beberapa regulasi, misalnya: Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Label Pangan Olahan. BPOM menekankan bahwa kemasan harus mencantumkan informasi yang lengkap, seperti daftar bahan, tanggal kedaluwarsa, dan identitas produsen.

Menurut Dr. Dewi Astuti, kemasan produk makanan di Indonesia harus memenuhi tiga kriteria utama:¹⁷

- a. Keamanan Kemasan

Kemasan tidak boleh mengandung zat yang dapat mencemari makanan, seperti logam berat atau senyawa kimia berbahaya. Misalnya, migrasi bahan kimia dari plastik atau tinta pada kemasan harus di bawah batas maksimum yang diperbolehkan.

- b. Kesehatan Konsumen

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm, 67.

¹⁷ Dewi Astuti, *Desain Kemasan: Teori dan Aplikasi*, Bekasi: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm, 125.

Kemasan harus dirancang untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan, seperti kebocoran yang memungkinkan masuknya bakteri atau kontaminasi.

c. Informasi pada Kemasan

Kemasan harus mencantumkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk. Ini termasuk daftar bahan, kandungan gizi, dan cara penyimpanan.

6. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan kajian yang membandingkan sistem hukum di berbagai negara atau wilayah untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam prinsip, struktur, dan penerapannya. Perbandingan hukum dapat mencakup berbagai aspek, seperti sistem hukum civil law dan common law, regulasi di sektor tertentu, serta pendekatan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks pengawasan pangan, misalnya, peraturan di Indonesia yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dibandingkan dengan regulasi *Food and Drug Administration (FDA)* di Amerika Serikat atau *European Food Safety Authority (EFSA)* di Uni Eropa.

Menurut Mahfud MD, perbandingan hukum bertujuan untuk memahami bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi untuk mencapai efektivitas yang lebih baik. ¹⁸Lebih lanjut,

Zweigert dan Kötz menjelaskan bahwa pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum memungkinkan analisis yang lebih objektif terhadap solusi hukum di berbagai negara untuk kasus yang serupa.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai sebuah sistem norma, merujuk pada analisis mengenai prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan-aturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian yuridis normatif ini bersifat doktrinal, artinya data yang diperoleh oleh penulis berasal undang undang dan literatur.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini adalah seluruh norma hukum, mekanisme kelembagaan, praktik penegakan hukum, dan fenomena nyata mengenai produk makanan berkemasan rusak di Indonesia dan Singapura. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur standar keamanan pangan dan kemasan, prosedur *recall* publik, peran lembaga pengawas seperti BPOM dan *Singapore Food Agency* (SFA), serta bagaimana konsumen, pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa

¹⁸ Mahfud M, *Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm, 47.

¹⁹ Zweigert K., & Kötz H, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford: Clarendon Press, 1998, hlm, 15.

berinteraksi dalam konteks produk kemasan yang rusak. Objek tersebut meliputi variabel hukum normatif (regulasi, sanksi, mekanisme), variabel kelembagaan (kewenangan, koordinasi antar lembaga, sumber daya), dan variabel kultural (kepatuhan hukum, kesadaran konsumen, pelaporan).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, di antaranya yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah secara sistematis semua regulasi, undang-undang, dan peraturan pelaksana yang relevan dengan isu kemasan rusak, termasuk regulasi keamanan pangan, standar kemasan, dan kewajiban hukum produsen. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, konsistensi antar peraturan, serta ada tidaknya kekosongan atau ketidaksesuaian antara regulasi dan fakta empiris di lapangan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menelaah putusan-putusan pengadilan dan contoh nyata di lapangan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai produk makanan berkemasan rusak. Dengan mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), fakta kasus, serta konsekuensi hukum yang diterapkan,

penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum normatif diimplementasikan secara praktis dan seberapa efektif mekanisme penegakan hukum dalam situasi konkret.

c. Pendekatan Komparasi

Pendekatan komparasi (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan regulasi, praktik pengawasan, prosedur recall publik, serta kelembagaan antara Indonesia dan Singapura. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menampilkan apa yang diatur, tetapi juga bagaimana efektivitasnya, hambatan strukturalnya, dan kelebihan masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan konsumen. Perbandingan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang adaptif dan relevan bagi konteks hukum di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan-bahan kepustakaan seperti buku, arsip, laporan, dokumen, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Hukum Primer adalah bahan yang substansinya mengikat,

Adapun Sumber Hukum Primer yang digunakan yaitu:

1) Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm, 258.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 tentang Keamanan Pangan
 - 4) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Sumber Hukum Sekunder diperoleh menggunakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yang merujuk pada berbagai sumber pustaka seperti jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian hukum dan peraturan perundang-undangan negara lain.
- c. Sumber Hukum Tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum tersier yang mencakup referensi yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Data didapatkan dengan mempelajari buku, jurnal, makalah, peraturan-peraturan, karya tulis dan artikel internet yang relevan mengenai topik dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

c. Wawancara

Dilaksanakan langsung terhadap pihak BPOM dengan memanfaatkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

6. Analisis Data

Metode analisis yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yang mencakup aktivitas klasifikasi data, pengolahan, serta penyajian informasi dalam bentuk deskriptif yang singkat dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami.²¹

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan penelitian hukum ini akan disusun dengan rapi agar memudahkan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, pembahasan terdiri dari 4 (empat) bab, di mana setiap bab akan memuat beberapa sub-bahasan. Rincian mengenai pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan latar belakang terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Berkemasan Rusak. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penulisan yang telah dicantumkan dalam proposal penelitian ini.

²¹ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2015.